

IMPLEMENTASI TATA KELOLA DANA DESA DALAM PENINGKATAN TARAF KESEJAHTERAAN DESA

Gus Kiki Setiawan¹, Lintje Anna Marpaung²

¹²Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email : guskiki.18211162@student.ubl.ac.id

ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan tatanan asli berdasarkan hak asal usul yang diistimewakan. Prinsip khas Pemerintahan Desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tata kelola Dana desa dalam peningkatan taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat yang saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Permasalahannya adalah masih kurangnya sumber daya manusia, aparat pekon kurangnya pemahaman aturan pengelolaan Dana Desa, kurangnya pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan aparatur pekon, kurangnya aspirasi dan peran masyarakat dan komunikasi yang kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pekon. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dalam kalimat-kalimat, sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan fakta-fakta yang spesifik pada subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan tulisan maupun lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana hasil yang diperoleh merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang diperoleh dari pengumpulan dari data primer yang antara lain wawancara, observasi, studi pustaka, arsip/dokumen, dan literatur tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

Kata Kunci: *Implementasi, Dana Desa, Kesejahteraan*

ABSTRACT

The village is the unity of the legal community with the original order based on the privileged right of origin. The typical principles of village government are diversity, participation, autonomy, democracy and community empowerment. This research aims to find out the implementation of village fund governance in improving village welfare levels in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh District, West Lampung Regency which is currently in accordance with the concerns of legislation but not yet maximal in its implementation. The problem is the lack of human resources, the pekon apparatus lack of understanding of village fund management rules, lack of understanding of the main tasks and functions of each office of the pekon apparatus, lack of aspirations and role of the community and the communication of the community and the lack of communication between the community and the government. The research method used is qualitative method. This means that the results of this study are described in the form of explanations and descriptions in sentences, so that it is easy to interpret and understand, then drawn conclusions that are general based on facts specific to the research subject. Qualitative research methods are research procedures that produce descriptive data in the form of writing and oral writing of a person and observable behavior. Where the results obtained are data obtained from the field obtained from the collection of primary data which include interviews, observations, literature studies, archives / documents, and writing literature related to research.

Keywords: Implementation, Village Funds, Welfare

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri dari wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah aturan dasar yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyelenggarakan negara dan melaksanakan hak-hak seluruh warga negara Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 ditegaskan mengenai tujuan negara Indonesia sebagai berikut: "... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". (Lintje Anna Marpaung, 2018: 55).

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah Pemerintah Desa. (Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria, 2014: 199). Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya didasarkan pada hak asal usul yang khusus. Dasar pemikiran penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (HAW Widjaja, 2003: 5).

Menurut Lintje Anna Marpaung ada beberapa ciri-ciri tentang desa antara lain:

- 1) Memiliki wilayah dan penduduk yang terorganisir sebagai penghuni.
- 2) Memiliki kehidupan sosial yang sangat erat, sehingga menciptakan perasaan kekeluargaan yang peduli satu sama lain.
- 3) Memiliki perekonomian yang cenderung fokus pada sumber daya alam sekitarnya.
- 4) Memiliki adat istiadat yang sangat kental dan kepercayaan terhadap berbagai ritual keagamaan dan adat suku yang masih nenek moyang.
- 5) Mempunyai jumlah penduduk yang tidak begitu banyak.
- 6) Penduduk desanya pada umumnya berpendidikan rendah.
- 7) Penduduknya sangat bergantung pada iklim dan cuaca dalam menentukan musim tanam.
- 8) Penduduk desanya merupakan perkumpulan (*gemeinschaft*).

Sedangkan mengenai unsur-unsur tentang desa antara lain:

- 1) Unsur regional atau wilayah meliputi lokasi atau letak, batas wilayah, luas wilayah, lahan, jenis tanah dan pola penggunaan yang sudah terbatas.

- 2) Unsur demografi meliputi jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian, peningkatan kepadatan persebaran penduduk, dan mata pencaharian penduduk.
- 3) Unsur tatanan kehidupan meliputi pola tatanan sosial, ikatan pergaulan, adat istiadat dan norma yang berlaku. (Lintje Anna Marpaung, 2020: 171).

Desa memiliki sumber pendapatan antara lain; pendapatan asli desa, pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana APBN, bantuan keuangan APBD provinsi dan kabupaten/kota. Bantuan dana dari APBN diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam peraturan pemerintah tersebut dianggarkan dana desa pada APBN setiap tahunnya.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dijelaskan bahwa:

- 1) Dana Desa dialokasikan dari pemerintah kepada desa.
- 2) Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di perhitungkan menurut jumlah desa, dan dalokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, besaran wilayah dan kesulitan geografis.

Sebagai tujuan dan cita-cita jangka panjang, desa diharapkan mampu memberikan lapangan pekerjaan, memberikan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, dan mampu menghasilkan pendapatan ali desa dengan jumlah yang memadai. (Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015: 54).

Penulis akan melakukan riset tata kelola dana desa di Pekon Gunung Ratu atau dengan sebutan umum desa merupakan salah satu pekon yang berada di wilayah Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Indonesia. Pekon Gunung Ratu memiliki jumlah penduduk dengan beragam suku diantaranya lampung, sunda, dan jawa. Dengan luas wilayah yaitu 8600 ha, memiliki jumlah penduduk 1619 jiwa, dan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya ialah sebagai petani dan pekebun.

Implementasi Tata Kelola Dana Desa Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Analisis pengelolaan Dana Desa ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam rangka untuk meningkatkan taraf kesejahteraan desa dan masyarakat desa. Dana Desa di harapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana penyediaan air bersih dan infrastruktur lainnya Belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat dan penulis ingin mengetahui pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan sudah atau belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implemetasi tata kelola dana desa dalam peningkatan taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan tata kelola dana desa dalam peningkatan taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat?

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini, untuk memecahkan masalah guna memperbaiki petunjuk pada permasalahan yang akan di bahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami sehingga dapat ditarik penjelasan dan kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus dari pokok bahasan yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan hasil yang diperoleh adalah data yang diperoleh di lapangan yang diperoleh dari pengumpulan data primer, meliputi wawancara, observasi, studi pustaka, arsip/dokumen, dan bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana implemetasi tata kelola dana desa dalam peningkatan taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat?

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan desa Pemerintah Desa harus lebih mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat, yaitu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. Partisipasi dari masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat lebih mengetahui apa saja yang di perlukan serta hal-hal yang perlu ditambahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan desa dan masyarakat desa.

Pemerintah Desa memiliki kendali atas proses pembangunan desa, sehingga kepala desa dan perangkat desa bertanggungjawab untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sehingga terlaksana dengan baik dan tidaknya pembangunan tergantung dari kerja Pemerintah Desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat ditentukan oleh sejauh mana proses pembangunan tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan mencapai kemandirian serta kemakmuran desa.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata pemerintah membuat kebijakan otonomi daerah yang memungkinkan pembangunan dilaksanakan dari pemerintahan yang terendah yaitu desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas

wilayah tertentu dan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingannya sendiri.

Salah satu kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yakni kebijakan terkait Dana Desa. Dana Desa mulai berlaku sejak tahun 2015 dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah no. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dapat kita lihat bahwa Dana Desa yang diterima Pekon Gunung Ratu dari tahun 2016 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel I
Pembagian Dana Desa di Pekon Gunung Ratu

TAHUN	BESARAN DANA (Rp)
2016	627,820,500
2017	798,918,500
2018	955,063,386
2019	987,782,000
2020	1,040,059,000
2021	1,028,407,000

Dari tabel I diatas dapat kita ketahui Dana Desa yang diterima oleh Pekon Gunung Ratu di tahun 2016 sebesar Rp. 627,820,500, kemudian di tahun 2017 sebesar Rp. 798,918,500, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 955,063,386, dan pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 mencapai satu miliar lebih. Dengan adanya Dana Desa yang nilainya tidak sedikit, diharapkan Pemerintah Pekon Gunung Ratu mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peran serta masyarakat sangat penting untuk mengontrol penggunaan Dana Desa, karena masyarakatlah yang tahu akan kebutuhan yang di perlukan dalam pembangunan desa. Dana Desa yang nilainya cukup besar dapat mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat desa. Dana Desa sangatlah penting untuk meningkatkan pembangunan di desa. Hal ini dikarenakan kemandirian fiskal di tingkat desa yang masih sangat rendah, sehingga solusi yang diberikan dari Pemerintah Pusat rterhadap keterbatasan anggaran di desa untuk melaksanakan pembangunan adalah dengan memberikan bantuan finansial.

Di Pekon Gunung Ratu terdapat beberapa potensi sumber daya yang ada, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan maka sumber daya yang ada harus digunakan dengan baik. Oleh karena itu pembangunan sangat diperlukan, karena pembangunan desa meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Maka dalam hal ini kepala desa hendaknya memosisikan dirinya sebagai pemimpin yang baik yang dapat mengayomi masyarakat dan mau mendengarkan keluhan masyarakatnya dalam hal apapun agar masyarakat benar-benar percaya bahwa pemimpinnnya selalu adil dan tidak memihak terhadap masyarakat tertentu saja.

Adapun tujuan dari Dana Desa yang berlandaskan hukum yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik desa.
- 2) Mengentaskan kemiskinan desa.
- 3) Memajukan perekonomian desa.
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan desa.
- 5) Memperkuat masyarakat desa selaku subjek pembangunan.

Dana Desa yang diberikan kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN secara tidak langsung diperuntukan untuk kemajuan desa, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia maupun perekonomian masyarakat.

Dengan adanya bantuan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan desa, baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan, terutama dalam hal utilitas dasar. Keberadaan Dana Desa menjadi momentum desa untuk melakukan pembangunan dan sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemandirian desa.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah kepada desa, kemudian pengalokasian Dana Desa dihitung dan didistribusikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan dari tingkat kesulitan geografis. Penggunaan dana desa terutama digunakan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa memiliki beberapa urutan dalam pelaksanaannya hal ini di sampaikan oleh Bapak Waluyo selaku Ketua Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) atau dengan sebutan umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pekon Gunung Ratu menurutnya dalam hal pengalokasian dana desa ada tahapan-tahapannya yakni meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Semua hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang di dampingi oleh tim pelaksana dari Kecamatan. Tahapan-tahapan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan Permendagri tersebut pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilakukan secara tertib serta disiplin anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pekon Gunung Ratu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016-2021 menetapkan anggaran yaitu sebagai berikut :

Tabel II

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	857,780,798	
Dana Pekon	627,820,500	DP
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	3,454,706	BHP+DBH

Daerah		
Alokasi Dana Pekon (ADP)	220,905,592	ADP
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5,600,000	Bant. Prov
SiLPA Tahun Anggaran 2015	10,869,000	SiLPA
BELANJA PEKON		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon	237,375,492	ADP & Bant. Prov
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon	446,383,500	DD
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	41,437,000	DD
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40,000,000	DD
Bidang Tak Terduga	3,454,706	BPH+Retri Daerah
JUMLAH TOTAL BELANJA	863,650,698	

Tabel III

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2017

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	1,247,517,525	
Dana Pekon (DD)	798,918,500	DD
Alokasi Dana Pekon (ADP)	436,799,950	ADP
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	5,799,075	BHP + DBH
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	6,000,000	Ban Prov.
SiLPA Tahun Anggaran 2016	36,208,492	
BELANJA PEKON		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	392,382,000	ADP/SiLPA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon	728,918,500	
Bidang Pembinaan	44,417,950	ADP/SiLPA/Bant. Prov

Kemasyarakatan		
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	70,000,000	DD
Bidang Tak Terduga	5,799,075	BHP + Retri Kab.
JUMLAH TOTAL BELANJA	1,283,726,017	

Tabel IV

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2017

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer		
Dana Pekon (DD)	955,063,386	
Alokasi Dana Pekon (ADP)	418,083,131	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	10,780,570	
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	6,000,000	
SILPA Tahun Anggaran 2017	91,416,736	
BELANJA PEKON		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon	414,083,131	ADP+SiLPA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon	900,765,000	ADD
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	75,195,692	ADD
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	91,300,000	ADD+Bant, Prov
JUMLAH TOTAL BELANJA	1,481,343,823	

Tabel V

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	1,436,890,005.09	-
Dana Desa	987,782,000.00	-
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	7,672,900.00	-
Alokasi Dana Pekon	441,435,105.09	-

SiLPA Tahun Anggaran 2018	39,296,553.03	-
BELANJA PEKON		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon	473,458,229.09	ADP & SILPA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon	696,775,005.00	DD
Bidang pembinaan Kemasyarakatan Pekon	217,280,424.03	DD
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon	36,000,000.00	DD
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	7,672,900.00	BHP
JUMLAH TOTAL BELANJA	1,476,186,558.12	

Tabel VI**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
PENDAPATAN	1,478,883,619.00	
Pendapatan Tranfer	1.478,883,619.00	
Dana Desa	1,029,252,000.00	
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	8,372,700.00	
Alokasi Dana Pekon	441,258,919.00	
SiLPA Tahun Anggaran 2019	62,341,578.94	
BELANJA PEKON		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon	523,658,919.00	ADP+DD+SILPA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon	597,943,750.00	DD
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon	69,271,578.94	DD
Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak	8,372,700.00	DD
Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak	314,978,250.00	DD
JUMLAH TOTAL BELANJA	1,541,225,197.94	

Tabel VII**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
PENDAPATAN	1,477,349,243.00	-
Pendapatan Asli Pekon	17,650,000.00	PAD
Pendapatan Transfer	1,459,699,243.00	-
Dana Desa	1,028,407,000.00	DD
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	9,732,243.00	BHP & Retribusi
Alokasi Dana Pekon	421,560,000.00	ADP
SiLPA Tahun Anggaran 2020	26,928,401.94	SiLPA
BELANJA PEKON		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon	510,144,641.94	ADP, DD, PAD & SiLPA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon	568,919,060.00	DD, SiLPA
Bidang Pembinaan Masyarakat Pekon	89,980,000.00	DD
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon	83,000,000.00	DD
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Pekon	252,233,943.00	DD, BHP
JUMLAH TOTAL BELANJA	1,504,227,644.94	

Berdasarkan tabel II,III,IV,V,VI dan VII Dana Desa sudah digunakan peruntukannya sesuai dengan ketentuan undang-undang desa, yakni digunakan dalam bidang pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan bidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian masyarakat.

Menurut Bapak Helmansyah selaku Peratin Pekon Gunung Ratu atau dengan sebutan umum Kepala Desa bahwa penggunaan Dana Desa di Pekon Gunung Ratu sudah mengikuti seperti yang di amanatkan dalam undang-undang mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.

Bapak Helmansyah juga menyampaikan bahwa mengenai pembangunan fisik dan non fisik dapat diperoleh informasi bahwa penggunaan Dana Desa telah membantu meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Beliau mengatakan mengenai pembangunan di Pekon Gunung Ratu, Pemerintah Pekon Gunung Ratu berupaya dengan sebaik-baiknya baik itu dalam bidang pembangunan fisik maupun non fisik, Pemerintah Pekon Gunung Ratu selalu berusaha agar dalam pelaksanaan

pembangunan lebih baik lagi. Kami juga berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Terkait pembangunan di Pekon Gunung Ratu beberapa program pembangunan telah dilakukan, seperti; pengerasan jalan, pengembangan sarana air bersih, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan gorong-gorong, pembangunan lapangan futsal, pembangunan gapura desa, pembangunan tembok penahan tanah, pembangunan drainase, pembangunan poskamling dan pembangunan jamban masyarakat . Bapak Helmansyah juga mengatakan dengan adanya Dana Desa Pekon Gunung Ratu merasa terbantu mengingat kondisi di Pekon Gunung Ratu yang pendapatan aslinya sangat rendah dan kami berusaha untuk menggunakan Dana Desa sebagaimana mestinya dan dipergunakan terutama dalam menyukseskan program pembangunan agar berjalan dengan baik dengan tujuan mempermudah aktivitas masyarakat di pekan ini.

Selain itu dalam pembangunan non fisik Bapak Helmansyah mengatakan khususnya dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang tujuannya agar dapat mencerdaskan dan memajukan masyarakat di Pekon Gunung Ratu, Pemerintah Pekon Gunung Ratu membangun perpustakaan milik desa dan membangun gedung posyandu. Pemerintah Pekon Gunung Ratu juga melakukan pembinaan-pembinaan kemasyarakatan seperti pembinaan keamanan dan ketertiban, pembinaan posyandu, pembinaan karang taruna, kegiatan sosial keagamaan, pembinaan TP PKK dan Pelatihan, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Bagi Peratin, Perangkat Pekon, LHP, Lembaga Pekon Lainnya dan Masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa program utama Pemerintah Pekon Gunung Ratu Mengenai Dana Desa adalah peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan tujuan Pemerintah Pekon Gunung Ratu khususnya dalam meningkatkan pembangunan yang sebagian besar telah tercapai namun belum optimal.

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tata kelola Dana Desa dalam peningkatan taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat?

Pembangunan nasional bersifat multidimensi dalam pengelolaannya yang melibatkan seluruh aparaturnya baik di tingkat pusat maupun daerah bahkan di tingkat desa. Pemerintah yang terlibat hendaknya harus memiliki kapasitas yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wilayah desa sangatlah tepat jika menjadi sasaran kegiatan pembangunan dan aktifitas pemerintahan, mengingat Pemerintah Desa merupakan tingkat pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia dan sangat masuk akal jika menjadi penentu dalam keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak yang besar dalam pembangunan desa. Adanya undang-undang ini mengharuskan negara mengalokasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara minimal 10 persen dari APBN. Desa juga wajib memiliki sumber pendanaan yang sah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, antara lain dana yang diperoleh dari Pendaapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten, dana transfer dari Pemerintah Provinsi, seta dana hibah lain yang tidak mengikat. Besarnya anggaran yang diberikan ke desa

seringkali tidak disertai oleh kemampuan Pemerintah Desa dalam membelanjakan anggaran untuk kepentingan pembangunan desa.

Dalam upaya memajukan desa, hendaknya Pemerintah Desa selalu memberikan yang terbaik. Namun, tidak dapat disangkal bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki kendala. Kualitas sumber daya manusia perangkat desa Pekon Gunung Ratu menjadi faktor internal yang menghambat dalam proses pengelolaan Dana Desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan perangkat desa yang masih relatif rendah. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Ketidakmampuan perangkat desa menimbulkan munculnya masalah, bahkan untuk membahas dan mendiskusikan suatu masalah Pemerintah Pekon Gunung Ratu masih mengalami kesulitan.

Adapun aspek tentang kemampuan Pemerintah Pekon Gunung Ratu dalam mengelola Dana Desa menurut Bapak Helmansyah selaku Peratin Pekon Gunung Ratu mengatakan bahwa terkait faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa dikarenakan dalam proses pencairan Dana Desa tidak sekaligus cair yakni ada 3 (tiga) tahapan sehingganya Pemerintah Pekon Gunung Ratu masih kesulitan dalam penyusunan berkas laporan pertanggungjawaban untuk pencairan tahap berikutnya, karena sebagian besar aparat pekon masih belum memahami pedoman penyusunan laporan jadi agak lambat dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Selain itu hambatan lainnya adalah dalam proses penyusunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Sehingganya dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban seringkali tidak sesuai dengan yang disepakati, karena keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban tentunya berdampak pada proses pembangunan selanjutnya. Bapak Helmansyah juga mengatakan Pemerintah Pekon Gunung Ratu setiap tahunnya harus bekerja lembur dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Desa.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Lampung Barat, Bapak Ir. Noviardi Kuswan mengatakan Pemerintah Pekon Gunung Ratu selalu terlambat dalam penyeteroran laporan pertanggungjawaban, hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan perangkat pekon untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan terlambatnya pencairan Dana Desa. Hal ini disebabkan di karenakan masih kurangnya sumber daya manusia sehingga Pemerintah Pekon Gunung Ratu tidak dapat membagi pekerjaan yang ada di kantor pekon dikarenakan hanya beberapa perangkat pekon saja yang mengerti dan paham untuk membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antar aparat pekon dan dengan pihak-pihak pihak lainnya yang terkait.

Menurut Bapak Waluyo selaku Kepala Lembaga Himpun Pemekonan kendala yang dialami yakni masih kurangnya pengetahuan aparat Pemerintah Pekon Gunung Ratu dalam memahami peraturan pengelolaan Dana Desa, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Desa. Kemudian aparat Pemerintah Pekon Gunung Ratu masih kurang memahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatannya. Oleh karena itu, bimbingan yang seharusnya di berikan oleh Pemerintah Pekon kepada masyarakat kurang sehingga pemberdayaan masyarakat yang diharapkan tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Pekon Gunung Ratu adalah kurangnya sumber daya manusia perangkat pekon hal ini dilatarbelakakangi faktor pendidikan perangkat pekon yang tergolong masih rendah. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait masi hurang baik sehingga menghambat pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa.

Secara umum kondisi sumber daya manusia di Pekon Gunung Ratu untuk melaksanakan pengelolaan dana desa masih terbatas, sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa untuk memenuhi standar tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi atau dengan kata lain para pelaksananya belum memenuhi standar kompetensi meskipun sudah berpengalaman.

Fenomena empiris faktor komunikasi dan koordinasi tersebut di atas dapat menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi kebijakan dana desa masih kurang optimal atau tergolong rendah, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten hanya ditunjukkan kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Peratin/Kepala Desa, LHP, dan LPMP, sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh peratin kepada aparat pekon dan masyarakat tidak ada. Dalam juknis Dana Desa sudah di tentukan pembagian kerja antar pelaksana, namun masalah koordinasi seringkali tidak dilaksanakan. Menurut penulis, hal ini sering terjadi karena kurangnya rasa saling percaya.

Dalam pelaksanaan tata kelola Dana Desa dalam meningkatkan taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu pengelolaan dana desa periode 2016-2021 sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. Namun, dalam melakukan sebuah kegiatan tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Salah satu kendala yaitu dalam pelaksanaan pembangunan di Pekon Gunung Ratu adalah kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan Dana Desa, sedangkan kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman perangkat pekon tentang tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekertaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, termasuk Dana Desa. Dalam proses pelaksanaan pembangunan di tunjuk tim pelaksana kegiatan untuk ditugaskan melaksanakan pembangunan. Agar pembangunan berjalan dengan lancar, tentunya tim harus bekerja sama untuk menyelesaikan program yang telah di tentukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap masalah tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya yang masi terdapat kendala baik teknis maupun non teknis. Kendala dalam implementasi tata kelola dana desa dalam peningkatan taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu adalah dalam prosesnya yang masuh belumm optimal. Hal ini di karenakan kurang paham aparat Pemerintah Pekon Gunung Ratu mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu kendala lain adalah masih minimnya sumber daya manusia yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Fokus Media, Bandung).
- HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Unik*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta).
- Lintje Anna Marpaung, Edisi Pertama 2018, *Ilmu Negara*, (CV Andi Offset, Yogyakarta).
- _____, 2018, *Politik Pemerintah Daerah (Kajian Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal)*, (Pusaka Media, Bandar Lampung).
- Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria, (2020), *Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN*, Jurnal Ilmu Negara, Vol 15(2).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen.
- _____, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- _____, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.